

BAB II

Kajian Teoritis

A. Landasan Teori

1. Sistem Informasi Akuntansi

a. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Menurut pengertian para ahli seperti Mulyadi sistem informasi akuntansi merupakan sebuah bagian dari sistem informasi akuntansi yang berkonsentrasi pada proses pembuatan, penyajian, dan memperbaiki informasi kepada pihak yang berwenang mengelolah kegiatan bisnis untuk dijadikan bahan dasar pengambilan kebijakan. Romney dan Steinbart memberikan pendapat bahwa sistem informasi akuntansi merupakan sebuah rangkaian yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan. Mulai dari tenaga pelaksana, prosedur, data software, serta infrastruktur teknologi (N. H. Harahap & Harahap, 2022).

Sementara itu, penulis menemukan pendapat lain dari Jones dan Rahma yang memberikan pendapat bahwa pengertian sistem informasi akuntansi adalah bagian dari sebuah sistem informasi manajemen yang berkonsentrasi dalam bidang penyediaan laporan akuntansi dan laporan keuangan. Semua itu dikomparasikan dengan data-data lainnya secara berkala dan rutin. Dari semua pendapat yang telah diberikan oleh para ahli penulis menyimpulkan bahwa pengertian sistem informasi akuntansi merupakan sebagai komponen yang saling berhubungan satu sama lain yang bekerja sama agar dapat mengumpulkan, mengelolah, dan menyimpan informasi untuk mendukung koordinasi pengambilan kebijakan, pengendalian, dan untuk menggambarkan sebuah kegiatan keuangan dalam suatu perusahaan.

b. Komponen Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

- 1) *Input Block*, adalah komponen sistem informasi akuntansi yang berupa memasukkan data kedalam sistem informasi akuntansi yang dalam hal ini semua dilakukan mengikuti aturan dan tata caranya tertentu. Mulai dari identifikasi, otorisasi, tata letak dan juga pengelolaan.
- 2) *Model Block*, adalah proses pengelolaan data yang dimulai dari pengimputan dengan menggunakan berbagai cara sehingga dapat menghasilkan sebuah laporan, dan informasi tersebut nantinya berfungsi untuk menjawab sebuah pertanyaan.
- 3) *Output Blok*, pada sistem informasi akuntansi komponen ini dapat menghasilkan sebuah produk berupa laporan, dan nantinya dokumen laporan tersebut akan diberikan kepada semua pihak yang memiliki wewenang dari berbagai tingkat manajemen.
- 4) *Database Block*, adalah sebuah blok yang berfungsi untuk menyimpan segala bentuk data. Tetapi, semua data tersebut akan disimpan berdasarkan kategorinya masing-masing. Secara basis semua informasi itu dibagi menjadi dua jenis yaitu fisik dan logis.
- 5) *Technology Block*, adalah blok yang terdiri dari teknologi yang digunakan sebagai alat penunjang sistem informasi akuntansi. Umumnya perangkat yang digunakan berbasis komputer sehingga dapat menangkap, mengakses data, menjalankan model, menyimpan, serta menghasilkan laporan.
- 6) *Control Blok*, dari semua rangkaian kegiatan yang terdapat dalam sistem informasi akuntansi yang saling berkaitan tentu membutuhkan proteksi agar dapat terhindar dari berbagai masalah yang tidak diinginkan contohnya seperti; kebakaran, retas, penggelapan, sabotase, dan masih banyak lagi hal negative yang mungkin dapat terjadi. Sehingga dibutuhkan *control block* yang berfungsi sebagai bentuk pengendalian (PRATIWI, 2006).

c. Elemen Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam hal ini sumber daya manusia merupakan komponen yang sangat penting, karena manusia yang bertindak sebagai subjek pelaksana sistem informasi akuntansi. Tanpa adanya sumber daya manusia yang baik tentu saja sistem informasi akuntansi tidak dapat berjalan dengan sempurna, maka dalam sistem informasi akuntansi sangat penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek dari subjek pelaksana, baik itu dari segi kondisi sosial, pendidikan, juga psikolog manusianya sendiri. Karena jika kualitas sumber daya manusianya sudah baik pastinya juga akan cepat memahami proses bisnis.

2) Prosedur Akuntansi

Prosedur yang dimaksud disini adalah standart serta budaya perusahaan. dalam menyusun sistem informasi penting untuk mempelajari dan memahami macam-macam akuntansi, dan dari sekian banyak akuntansi, pilihlah dan susunlah formulasi baru sesuai dengan kebutuhan perusahaan, selanjunya masukkan rancangan tersebut menjadi sebuah prosedur dalam sistem informasi akuntansi.

3) Formulir Data, Pengelolaan, Basis Data

Formulir, pengkodean, dan basis data adalah komponen sistem informasi akuntansi yang paling berhubungan. Komponen-komponen tersebut memiliki fungsi untuk menangkap data, baik berupa daftar, skema, program, maupun uraian. Dari bahan yang terkumpul tersebut kemudian dilakukan pengkodean sehingga dapat menghasilkan kumpulan data dengan berbagai katagori, dan juga saling memiliki keterkaitan satu sama lain, dan nantinya berkas-berkas tersebut akan disimpan didalam komputer.

4) *Software* dan *Hardware* Akuntansi

Sistem informasi akuntansi sangat memerlukan *software* untuk mendukung perencanaan agar berjalan dengan lancar. Namun untuk mendukung penerapan sistem informasi akuntansi berjalan dengan lancar tidak cukup hanya menggunakan *software* saja, tetapi juga membutuhkan *hardware*, peranan perangkat keras ini sangat penting untuk melakukan berbagai tugas seperti memproses data, menerima input, serta menyimpan informasi (Putri & Endiana, 2020).

d. Fungsi Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

1) Mengumpulkan dan Menyiapkan Data Bisnis

Fungsi utama penyusunan sistem informasi akuntansi adalah untuk mengumpulkan dan menyiapkan data yang berkaitan dengan kegiatan bisnis perusahaan, semua itu agar semua kegiatan perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien. Prosesnya sendiri dimulai dengan menangkap data untuk semua transaksi terhadap dokumen sumber. Kemudian mencatat kembali kedalam jurnal berdasarkan katagorinya. Kemudian mempostingnya kedalam buku besar.

2) Menyiapkan Informasi Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan

Fungsi utama sistem informasi akuntansi selanjutnya adalah sebagai acuan pengambilan keputusan manajemen. Data tersebut berisikan tentang semua transaksi perusahaan, dan selama ini dalam sistem manual informasi yang dihasilkan sistem informasi akuntansi muncul dalam bentuk laporan. Ada dua katagori utama dokumen, yaitu keuangan, dan manajemen, dan setiap orang memiliki detail yang berbeda-beda.

3) Menciptakan Pengendalian Internal yang Memadai

Sistem informasi akuntansi juga berfungsi untuk menciptakan pengendalian internal yang memadai. Dalam hal ini secara khusus memastikan bahwa laporan ekonomi yang dibuat sesuai prosedur dan aturan

sehingga hasilnya valid juga dapat dipercaya. Sistem informasi akuntansi dirancang khusus untuk memastikan bahwa semua aktivitas bisnis berjalan secara efisien juga sesuai tujuan. Tidak hanya itu saja, dengan sistem informasi akuntansi maka kekayaan atau asset perusahaan bisa selalu terjaga (Andryan Elfani J.K & Munawar, 2019).

e. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

1) Mendukung Fungsi *Stewardship* Manajemen

Menurut Hall (2001) tujuan utama dari disususnya sistem informasi akuntansi yakni mendukung fungsi *stewardship*. Dalam proses pengurusan operasional perusahaan pihak manajemen bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelolah sumber daya dengan baik dan benar, walau tentunya dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan fungsinya tersebut agar membuat kebijakan yang benar, membutuhkan bahan pertimbangan. Untuk itu sistem informasi akuntansi disusun agar dapat menghasilkan laporan ekonomi,

2) Mendukung Proses Pengambilan Keputusan

Seperti yang sudah dipaparkan di atas, bahwa sistem informasi akuntansi dirancang untuk membuat laporan melalui serangkaian proses dari mulai pencatatan, identifikasi, pengelolaan, hingga penyajian dalam bentuk sebuah data keuangan, selanjutnya data keuangan tersebut yang mencakup segala transaksi ekonomi perusahaan. selanjutnya laporan itu nantinya diserahkan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini pihak menejer untuk dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan sebuah kebijakan dan keputusan baru.

3) Mendukung Operasional Perusahaan

Tujuan utama dari sistem informasi akuntansi adalah untuk membantu dalam hal penyediaan informasi ekonomi perusahaan yang nantinya data tersebut sangat dibutuhkan untuk banyak pihak yang melaksanakan tugas dan juga tanggung jawabnya. Selanjutnya laporan

ekonomi dari sistem informasi akuntansi tersebut secara tidak langsung mendukung dan meningkatkan efisiensi perusahaan, sehingga semua proses pekerjaan dapat berjalan secara efektif serta efisien.

f. Subsistem dan Siklus Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

- 1) Sistem Informasi Pendapatan, yaitu barang dan jasa dijual dalam tunai atau nontunai untuk dibayar kemasa yang akan datang.
- 2) Siklus Informasi Pengeluaran, yaitu perusahaan membeli barang untuk dijual kembali nantinya, atau dengan cara membeli barang mentah untuk digunakan dalam proses produksi sampai dengan pembayaran tunai atau nontunai untuk dibayar pada masa yang akan datang.
- 3) Sistem Informasi Produksi, yaitu barang mentah diubah menjadi barang jadi atau barang yang siap pakai.
- 4) Sistem Informasi Penggajian Sumber daya Manusia, yaitu sistem yang menjelaskan pengrekrutan, pelatihan, kompensasi evaluasi, promosi, dan penghentian karyawan.
- 5) Sistem Informasi Pelaporan, yaitu perusahaan menjual saham perusahaan kepada investor dan meminjam uang, lalu investor dibayar dengan deviden dan bunga dibayar dari hasil pinjaman.

g. Manfaat Sistem Informasi Akuntansi Pada Perusahaan

Manfaat utama yang diinginkan oleh sebuah perusahaan melalui aktivitas oprasinya ialah memperoleh hasil yang sangat maksimal tetapi melalui pengorbanan yang sesedikit mungkin. Dengan sebuah perusahaan mempelajari sistem informasi akuntansi, maka perusahaan tersebut dapat mengetahui proses-proses mengelola data keuangan dengan kegunaan, tahapan, penggunaan, dan sumber daya yang mencakup semua oprasi bisnis yang ada di sebuah perusahaan, dan akan menghasilkan informasi untuk semua pengguna sistem informasi akuntansi yang ada di perusahaan tersebut, dan proses itu dapat dimengerti, dan dipelajari, serta dapat

melakukan penilaian proses mana yang tidak efektif yang ada diperusahaan tersebut sehingga keefektifan sistem dapat tercapai (Lubis et al., 2023). Apabila suatu perusahaan tidak belajar sistem informasi akuntansi, maka sistem perusahaan itu akan terlihat seperti sesuatu yang kompleks dan akan sulit untuk dimengerti, apa lagi untuk diperbarui menuju kearah efektivitas suatu perusahaan.

Sebuah perusahaan tentunya memiliki setiap bagian yang memiliki tugasnya masing-masing namun saling memiliki keterkaitan satu sama lainnya, dengan adanya sistem informasi akuntansi penyaluran informasi yang dimiliki oleh bagian tertentu dapat dengan mudah dan cepat diakses oleh departemen lain, dan proses tersebut membuat pengerjaan tugas menjadi lebih mudah dan efektif. Selain membawa manfaat bagi antar departemen, sistem informasi akuntansi juga dapat mendukung memproses transaksi bisnis harian perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Tidak hanya itu sistem pelaporan keuangan dan manajemen juga dapat menghasilkan laporan yang valid dan bisa dipercaya. Dengan begitu, bahan tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan sebuah kebijakan dalam mengambil keputusan (Mulyani, 2012).

h. Pentingnya Sistem Informasi Akuntansi Dikelolah Dengan Baik

Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu bagian terpenting dari seluruh informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen, sistem ini direncanakan, dirancang, dipasang, dikelola, dan disempurnakan secara matang. Ini karena dengan adanya sistem informasi akuntansi ini sangat membantu proses bisnis menjadi lebih efisien dan efektif. Tetapi jika proses ini tidak dirancang dengan baik dapat menjadi penghambat bagi sistem lain. Itulah salah satu sistem informasi akuntansi harus dapat dikelola dengan baik dan benar. Selain itu, dengan sistem informasi akuntansi tugas dapat dikerjakan beracuan pada prosedur yang berstandart sehingga hasilnya juga valid, jika dikerjakan dengan benar. Namun jika proses tersebut dikerjakan dengan asal-asalan tentu hasilnya dapat diragukan kevalidannya

dan patut diragukan (Ekonomi et al., 2020). Selain harus dirancang dengan baik sistem informasi akuntansi juga harus memiliki kualitas informasi yang baik dan terjamin kebenarannya. Kandungan informasi yang terdapat dalam sistem informasi akuntansi harus memiliki keakuratan yang kuat, hal ini agar informasi yang dihasilkan dapat memberikan dampak perkembangan kearah yang lebih baik untuk penggunaanya (Ardena et al., 2023).

i. Kendala Umum Dalam Penerapan Sistem Informasi Akuntansi

1) Membutuhkan Waktu Lebih Lama Untuk Beradaptasi

Salah satu kendala paling umum terjadi dalam penerapan sistem informasi akuntansi yakni membutuhkan waktu adaptasi yang relatif lama. Pasalnya kebanyakan sumber daya manusia belum siap dan memerlukan pelatihan khusus.

2) Tidak Tersedianya *accounting Software* dan Piranti Komputer

Demi memperlanjar sistem informasi akuntansi dan menjaga keamanan membutuhkan *accounting software* piranti komputer. Namun, kebanyakan perusahaan belum memiliki tools tersebut sehingga menghambat penerapan sistem informasi akuntansi.

3) Hasil Informasi Kurang Lengkap

Pada umumnya kendala yang sering kali terjadi dalam penerapan sistem informasi akuntansi yakni hasil laporan yang kurang lengkap. Sehingga untuk melakukan verifikasi membutuhkan waktu yang cukup lama dari target (Koperasi et al., 2020).

j. Aspek Sistem Informasi Akuntansi

Aspek dari sistem informasi akuntansi ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam optimalisasi penggunaan PSAK 109 pada OPZ, karena implementaso PSAK 109 membutuhkan perangkat komputer yang memadai, perangkat lunak, sistem jaringan, prosedur sistem informasi

akuntansi, laporan internal, dan eksternal. Maka penilaian penerapan sistem informasi akuntansi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Perangkat Komputer yang Memadai

Organisasi Pengumpulan Zakat (OPZ) yang bertugas membuat laporan keuangan tentunya memerlukan sebuah teknologi yang canggih dan memadai, contohnya seperti perangkat komputer yang lengkap, ini dikeranakan dalam penyusunan dan pembuatan laporan keuangan dapat dikerjakan secara efektif dan juga dapat mengantisipasi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan.

2) Sostem Jaringan

Dalam pembuatan sebuah laporan keuangan tentunya sistem jaringan sangat diperlukan ini karena dapat mempermudah *sharing files*, menjaga data yang bersifat rahasia, mempercepat arus informasi, dan dapat mempermudah akses data kedalam server.

3) Perangkat Lunak

Organisasi Pengumpulan Zakat (OPZ) seperti BAZNAS memerlukan perangkat lunak yang dapat mendukung kelancaran penyusunan dan laporan keuangannya. Dibalik perangkat lunak yang telah dibuat sendiri oleh BAZNAS yaitu SIMBAZNAS, BAZNAS juga memerlukan perangkat lunak seperti *Microsfot Excel* yang akan berfungsi mengelolah data transaksi kedalam laporan keuangan. Sementara tugas perangkat lunak SIMBAZNAS menjadi sebuah website yag kegunaanya sebagai tempat untuk memposting hasil laporan keuangan yang telah dibuat sebelumnya, sehingga hasil laporan keuangan tersebut tersusun secara sistematis dan sesuai ketentuan yang berlaku (Abidin, 2022).

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Menurut bahasa zakat berasal dari kata “zakka, yuzaki, tazkiyatan, zakaatan” yang memiliki arti *thoharoh* (membersihkan/mensucikan), namaa’ (tumbuh/berkembang). Sedangkan zakat menurut istilah, yaitu mengeluarkan sebagian harta benda atas perintah Allah SWT, sebagai shadaqah wajib, yang diberikan kepada mereka yang telah ditentukan kelayakannya oleh hukum Islam. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ke-3, zakat dan shalat memiliki kedudukan yang sama yaitu penting dan wajib. Terdapat banyak ayat Al- Quran yang menjelaskan bahwa zakat erat kaitannya dengan ibadah wajib lainnya. Seperti shalat, syahadat, puasa, dan juga ibadah haji bagi (orang mampu). Terdapat 82 ayat yang menyebut zakat dan shalat memiliki kedudukan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sungguh memiliki hubungan yang sangat erat dengan shalat. Zakat sendiri secara jelas dan rinci telah disyariatkan dalam Al-Qur’an dan Hadist sehingga mendapatkan kemasalahatan bagi manusia dengan perkembangan zaman yang ada (Hasan, 2010).

Allah berfirman dalam Al- Qur’an surah Al- Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

”Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Al- Qur'an surah Al-Baqarah 43 yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِي

Artinya:

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”.

Zakat adalah ibadah amaliyah iktimaa'iyah (ibadah harta yang memiliki dimensi sosial), memiliki posisi yang strategis dan menentukan. Sebagai rukun Islam yang ke-3 zakat merupakan ibadah pokok yang memiliki syarat dan ketentuan yang telah dimuat oleh hukum Islam.

Syarat wajib mengeluarkan zakat adalah:

1. Syarat zakat yang berhubungan dengan muzakki (orang yang berhak berzakat atau orang yang memberikan zakat)
 - a) **Muslim**, setiap seorang muslim wajib berzakat, dan pada syarat ini menunjukkan bahwa seorang yang bukan muslim tidak diwajibkan untuk berzakat.
 - b) **Berakal** sehat (tidak gila), pada syarat ini orang yang tidak memiliki akal sehat (gila) tidak menerima kewajiban untuk membayar zakatnya.
 - c) **Baligh** (sudah dewasa), pada syarat ini menyatakan bahwa seseorang yang belum baligh (anak kecil) tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya.
 - d) **Merdeka** (memiliki harta benda sendiri dan telah mencapai nisap), arti dari nisap sendiri adalah suatu ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menjadi tola ukur atau pedoman sebagai penentu batas kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya (Yunus, 2016).

2. Syarat yang berhubungan dengan harta yang akan dizakatkan:

a) **Memiliki hak penuh**, artinya pemilik kekuasaan atas harta dan kekayaan tersebut memiliki hak penuh (tidak ada bersangkutan hak orang lain didalamnya), baik kekuasaan pendapatan atau kekuasaan menikmati hasil dari harta atau kekuasaan tersebut.

b) **Berkembang**, arti dari berkembang disini adalah untuk dapat mendatangkan keuntungan dan pendapatan dari harta itu sendiri (*income*), baik secara alami berdasarkan *sunatullah* maupun bertambah karena ikhtiar manusia.

c) **Mencapai nisab**, artinya jumlah harta yang dikategorikan sebagai harta wajib pajak telah mencapai jumlah minimum harta yang telah ditentukan sebelumnya.

d) **Melebihi kebutuhan pokok**, artinya harta yang belum dikatakan layak untuk dizakatkan masih tergolong harta yang ada didalam kebutuhan pokok contohnya seperti; makan, minum, pakaian, tempat tinggal, alat kerja, dan bayar hutng merupakan harta yang dianggap belum layak untuk dikeluarkan zakatnya.

e) **Terbebas dari hutang**, artinya jika ada posisi harta yang masih terkena hutang, maka harta tersebut belum wajib dikeluarkan zakatnya, namun jika harta tersebut telah lunas. Maka posisi harta tersebut sudah tergolong harta wajib zakat.

f) **Memiliki kepemilikan satu tahun penuh**, artinya untuk jenis harta tertentu seperti emas, uang, properti, dan barang dagang yang kepemilikanya harus dimiliki 1tahun lamanya (Alfani, 2020).

3. Rukun Zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta) dengan cara melepaskan kepemilikan terhadap harta tersebut dan menjadikan harta tersebut menjadi milik orang fakir dan orang miskin dengan cara harta tersebut diserahkan kepada wakilnya atau imam dan dapat juga diserahkan

kepada orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat tersebut (Abdullah, 2016).

b. Jenis-jenis Zakat

1) Zakat *fitri* atau zakat *fitriah*.

Zakat *fitri* atau *fitriah* juga sering disebut dengan zakat *nafs* yang memiliki arti jiwa. Zakat *fitriah* adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah dilahirkan didunia ini. Yang artinya zakat *fitriah* adalah zakat badan atau zakat pribadi tanpa terkecuali, baik dia sudah dewasa maupun ketika masih anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan.

a) Tujuan *syara* zakat *fitriah*

- 1) Membersihkan diri dari perkataan dan tindakan yang tidak berguna dan keji yang mungkin telah dilakukan pada saat sedang berpuasa Ramadan. Hal ini diungkapkan oleh Abdul Mushsin Al-Ibad: yang artinya: “barang siapa yang berzakat dengan zakatnya itu dapat mensucikan dirinya dari perkataan yang tidak berguna dan keji yang mungkin dilakukannya pada saat berpuasa”.
- 2) Memberikan bantuan makanan kepada fakir miskin, ini karena Islam tidak mau melihat ada golongan orang-orang muslim yang tidak dapat makan dan minum pada saat hari raya idul *fitriah*. Oleh karena itu dengan membayarkan zakat *fitriah* dapat membantu umat Islam yang kekurangan untuk merayakan hari raya tersebut dengan menghidangkan makan.
- 3) Hadist riwayat Dar Qutni menyatakan bahwa: artinya: ”Rasulullah SAW mewajibkan zakat *fitriah* dan bersabda, 'cukupkan kebutuhan mereka (fakir miskin dan minta-minta) pada hari itu'.” (HR. Daruqutni). Islam sangat menginginkan agar setiap umat muslim dapat

menikmati indahnya hari raya *idul fitri* tanpa terkecuali orang-orang yang fakir, dengan terpenuhinya kebutuhan mereka (orang fakir) pada hari raya *idul fitri* maka mereka dapat merasakan juga rasa gembira pada hari yang indah itu, karena kebutuhan mereka telah terpenuhi melalui zakat *fitriah* yang telah kita tunaikan. Karena hari raya merupakan hak bagi setiap umat muslim untuk merayakannya (Muttaqin, 2019).

b) Jangka Waktu Pembayaran Zakat *Fitrah*

Adapun jangka waktu yang tepat untuk pembayaran zakat *fitriah* adalah ketika masih bulan Ramadan, ini karena zakat *fitriah* dan rangkaian ibadah yang lainnya yang ada dibulan Ramadan adalah rangkaian ibadah yang tidak bisa dipisahkan. Apabila zakat *fitriah* dilakukan diluar dari bulan Ramadan bisa dipastikan bahwa status zakat *fitriah* yang dibayarkan tersebut menjadi tidak sah hukumnya. Telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisthnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menjelaskan bahwa: “barang siapa yang menunaikan zakat *fitriah* sebelum dia melaksanakan shalat *idul fitri*, maka zakat *fitriah*nya diterima (dinyatakan sah), akan tetapi barang siapa yang mengeluarkannya setelah melaksanakan shalat *idul fitri*, maka zakat *fitriah*nya hanya dianggap sebagai sedekah biasa” (Zulhendra, 2017).

c) Kadar Zakat *Fitrah*

Beberapa ulama telah sepakat bahwa makanan pokok merupakan jenis zakat *fitriah* yang akan diberikan diwilayah tersebut. Di Madina pada zaman Rasulullah SAW kurma adalah makanan pokok pada saat itu, oleh karenanya kala itu nabi melakukan pembayaran zakat dengan menggunakan kurma dan gandum yang saat itu menjadi makanan pokok juga di kelurkan rasul sebagai zakat *fitriah*nya. Untuk takaran zakat sendiri pada saat itu masih menggunakan takaran per 1 *sha* yaitu setara dengan 11/2 wada Mesir atau itu sama dengan seperenam liter yang diperkirakan sekitar 2167 gram (sekala gandum). Namun saat itu Nabi Muhammad SAW sangat paham bahwa setiap

timbangan hasilnya akan berbeda-beda, ini dikarenakan perbedaan pada jenis bahan yang dikeluarkan juga berbeda seperti kacang-kacangan dan biji-bijian akan menghasilkan pengukuran yang berbeda-beda.

Menurut para ulama lain seperti Yusuf al- Qardhawi dan Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darmin menyatakan bahwa yang akan menjadi tola ukur takarannya bukanlah timbangannya. Jika pada zaman Nabi Muahammad SAW tolak ukur takannya adalah 1 *sha* dan tidak menemukan takan atau timbangannya, maka yang akan dikeluarkan adalah 4 *mud*, yang 1 *mud*-nya setara dengan ukuran 2 telapak tangan penuh manusia (tidak terlalu besat dan tidak terlalu kecil). Para ulama sepakat bahwa meskipun zakat harus berupa makanan pokok, tetapi yang dikelurkan bukanlah harus melulu makanan yang telah dimasak tetapi boleh juga berupa bahan mentah makan pokok yang belum dimasak.

Indonesia yang memiliki makanan pokok yang bukan kurma dan gandum seperti di Mesir dan pada zaman Nabi Muhammad SAW 1 *sha* disetarakan dengan $\pm 2,7$ Kg beras yang menjadi makan pokok masyarakat Indonesia. menurut ulama Imam Abu Hanafi boleh membayar zakat *fitrah* dengan menggunakan uang tunai dan pendapat Madzhab Syafiiyah untuk menggunakan nominal harga beras per 2,7 Kg atau sama dengan 3,5 liter beras yang kemudian dirupiahkan dengan nominal per Kg atau per liter beras tersebut (Masitoh, 2022).

2. Zakat Maal

Zakat maal secara *etimologis* berasal dari kata *tazkiah* yang memiliki arti mensucikan harta. Sedangkan dalam istilah, zakat maal adalah zakat harta yang menagih seseorang karena memiliki asset yang telah mencapai batasnya bagi seseorang agar mengeluarkan zakatnya. Beberapa pendapat peneliti mengatakan zakat maal merupakan zakat yang diberikan dari salah satu bagian harta yang sudah masuk *nisab*-nya dan *haul*-nya kepada orang-orang yang fakir dan yang layak untuk mendapatkan bagian dari harta tersebut tanpa

adanya larangan syar'i yang membuat kita terhalang untuk melakukannya (Sri Sudiarti, Nurul Jannah, 2022).

Allah berfirman dalam Al- Qur'an surah Al- Baqarah: 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya maha terpuji.”

Berdasarkan paparan ayat di atas ada 3 poin penting yang dapat dikutip:

- a. Dengan menarik zakat dari hasil usaha yang kita jalani, hendaknya juga dipahami bahwa usaha bukan berarti dagangan atau jual beli, tetapi pada dasarnya profesi adalah usaha yang didasarkan pada kemampuan fisik dan intelektual serta menghasilkan upah, maka ayat di atas juga sangat mewakili kewajiban zakat profesi.
- b. Zakat itu harus bermutu tinggi, memberi atau menyalurkan zakat itu wajib untuk menilai kualitas barang yang dikeluarkan, tentunya untuk menjamin nilai keberkahan dan kepuasan bagi yang menerimnya, seperti zakat pertanian.

- c. Zakat ini tidak boleh diperoleh dengan kualitas yang baik kecuali dibarengin dengan iman yang kuat pula, karena secara materi tentu saja barang atau kekayaan baerkurang, tetapi secara rohani atau iman tentu bernilai ibadah, yaitu berlipat dibandingkan dengan nilai barang yang akan dibagikan (Sidiq et al., 2022).

1. Syarat Harta Wajib Zakat

Harta-harta yang akan dizakati harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:

- a. Harta yang akan dizakatin harus wajib diperoleh dengan cara yang halal dan benar.
- b. Harta yang akan dizakatkan harus memiliki *income* dan dapat dikembangkan, contohnya seperti; kegiatan usaha, perdagangan, pembelian saham dan lain-lain.
- c. Harta yang akan dizakatkan harus memiliki kepemilikan mutlah, artinya harta tersebut adalah harta yang ada dalam kendali dan dalam kewenangan pemilik harta tersebut.
- d. Harta yang akan dizakatkan sudah memasuki masa *nishab* (perhitungan minimal harta yang wajid dizakatkan).
- e. Harta-harta tertentu seperti (hewan ternak, emas dan perak, pertanian) yang akan dizakatkan harus memiliki oleh *nuzakki* selama minimal satu tahun sebelum akan dizakatkan.
- f. Kewajiban zakat yang akan dikeluarkan sudah melebihi dari kebutuhan hidup sehari-harinya, termasuk kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder serta terbebas dari hutang (Syaafira, 2022).

2. Nisab Dan Kadar Zakat Mal

Berikut adalah jenis harta dan benda yang wajib dikeluarkan zakatnya:

a. Emas Dan Perak

Dalam Al-Qur'an Allah telah menjelaskan bahwa emas dan perak hukumnya wajib untuk dikeluarkan zakatnya ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 34:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَيَصُودُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”

Pada masa ini banyak timbul permasalahan baru mengenai perbedaan pendapat nisab dinar dan dirham sebagai acua untuk membayar zakat dengan istilah ukuran yang ada pada era saat ini (modren). Nyatanya pada dasarnya para ulama mazhab Syafi’I, Maliki, Hanafi, dan Hanbali menyepakati bahwa nisab dari zakat emas adalah sebesar 20 dinar emas dan nisab zakat perak adalah sebesar 200 dirham perak. Namun sering kali ketentuan tersebut tidak dapat ditetapkan dengan lancar dan efektif karena kadang tidak diikuti dengan sumber daya manusia yang ahli dibidang ini, sehingga tidak dapat menjalankan ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik.

Indonesia yang mayoritas muslimnya lebih condong kepada mazhab Syafi’I tidak menuntut kemungkinan bahwa seharusnya umat islam di Indonesia menjadikan patokan mazhab Syafi’I sebagai patokan pemahaman

hukum zakat kita kepada mazhab yang lebih dominan. Akan tetapi jika ingin menunaikan zakat sesuai dengan mazhabnya masing-masing tidaklah disalahkan, hanya saja di Indonesia sendiri hal tersebut masih sering kali dianggap hal yang tabu.

Dengan adanya berbagai permasalahan tentang kadar zakat di Indonesia, maka dibentuklah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai bentuk ijtihad mengenai persoalan zakat di Indonesia, maka disusunlah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diberlakukan melalui PERMA No. 02 tahun 2008. Menurut pendapat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah nisab zakat emas dan perak sebagai mana dinyatakan pada BAB III pasal 677 bagian (b) yang menyebutkan bahwa kadar zakat emas ialah 85 gram emas dan nisab zakat perak sebesar 595 gram perak.

Dalam perkembangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terjadi problematika lain. Ini karena Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memiliki kadar nasab zakat yang berbeda dengan apa yang telah ditentukan oleh para ulama mazhab, lalu apa sajakah perbedaan pendapat tersebut?

Berikut perbedaan para mazhab ulama tersebut:

1. Pendapat mayoritas ulama menyatakan bahwa nisab zakat emas yaitu 72 gram, dan nisab zakat perak yaitu 641,6 gram.
2. Pendapat *mazhab* Hanafi menyatakan bahwa nisab zakat emas yaitu 100 gram, dan nisab zakat perak yaitu 700 gram.
3. Didalam kitab *at-taqrirat as-sadidah* menyatakan bahwa nisab zakat emas yaitu 84 gram, dan nisab zakat perak yaitu 588 gram.
4. Didalam kitab *syarah yaqut annafis* menyatakan bahwa nisab zakat emas yaitu 82,5 gram, dan nisab zakat perak yaitu 577,5 gram.
5. Didalam kitab *al-mu'tamad* menyatakan bahwa nisab zakat emas yaitu 96 gram, dan nisab zakat perak yaitu 672 gram.

6. Pendapat fatwa Islamic Mint Nusantara (IMN) menyatakan bahwa nisab zakat emas yaitu 88,8 gram, dan nisab zakat perak yaitu 622 gram (Sauqi, 2017).

b. Harta Tabungan

Allah SWT telah mewajibkan zakat tabungan yang tertera didalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) Sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan Sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya maha terpuji.”

Pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada zaman Rasulullah SAW mewajibkan zakat emas dan zakat perak, padahal kala itu Rasulullah pun tau bahwa harta emas dan perak yang beliau miliki merupakan harta yang diperoleh melalui usaha yang beliau tekuni kala itu. Jika kita berfikir bahwa zakat profesi saja sudah cukup, maka pada kala itu Rasulullah SAW tidak akan mengeluarkan zakat emas dan perak yang beliau peroleh dari hasil usahanya. Maka di era modern saat ini yang kemudian lahir begitu banyak jenis bank di tengah-tengah masyarakat, tidak menutup kemungkinan bagi kaum muslim yang memiliki tabungan yang jumlahnya telah mencapai haul dan nisabnya karena tidak mungkin harta yang telah melebihi haul dan

nisabnya tidak dikenakan zakatnya. Untuk jenis zakat tabungan sendiri, jenis harta yang dapat dizakatkan terbagi menjadi 4 jenis poin yaitu:

1. Asset tersebut dimiliki secara penuh.
2. Asset tersebut dapat berkembang baik seperti uang tunai maupun asset yang tidak terlihat nyata yaitu seperti uang yang disimpan di bank atau sejenisnya.
3. Asset tersebut merupakan pendapatan bersih yang kita miliki.
4. Asset tersebut halal dan sudah mencapai nisab.

Untuk zakat tabungan sendiri adalah harta yang disimpan atau ditabung baik itu di bank atau sejenisnya, maka zakatnya digolongkan ke dalam golongan zakat harta. *Haul* yang ditetapkan untuk zakat tabungan ialah seluruh harta simpanan dan tabungan yang telah dimiliki selama satu tahun penuh dan jika ditahun selanjuta harta tersebut tetap cukup nisabnya yaitu sebesar 85 gram emas maka wajib hukumnya dizakatkan sebanyak 2,5% (Pasaribu, 2019).

c. Harta Bergerak

Seiring dengan perkembangan zaman modern pada saat sekarang ini, tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat muslim memiliki harta di luar dari harta emas, dan perak. Berdasarkan pemahaman dari buku fiqh klasik aspek harta kekayaan yang wajib kena zakat itu masih sebatas: hewan ternak, pertanian, barang hasil tambang, dan barang temuan (rikaz). Padahal kalau saja lebih diperhatikan saat ini sudah banyak ditemukan harta benda yang dapat dianalogikan dengan macam-macam harta benda sebagai mana yang telah ditetapkan didalam fiqh klasik tersebut.

Contohnya saja seperti harta bergerak dan harta tidak bergerak, contoh harta yang tidak bergerak yaitu; tanah dan bangunan tempat kita tinggal, ruko yang kita gunakan untuk berdagang, pabrik, dan gudang. Sedangkan untuk contoh harta bergerak yaitu ; logam mulia, barang yang memiliki unsur seni dan antik, peralatan elektronik, mobil, rumah yang

dikontrakan, dan lainsebagainnya (Iska, 2020). Untuk haul dan nisab harta bergerak disamakan dengan jenis harta emas, yaitu 85 gram dan dalam haul 1 tahun.

d. Zakat Profesi

Zakat penghasilan merupakan zakat profesi adalah istilah yang muncul pada saat ini. Zakat penghasilan atau zakat profesi termasuk juga kedalam zakat maal. Yang termasuk zakat maal disini yaitu pendapatan yang timbul dari pekerjaan non-zakat seperti PNS, karyawan swasta, konsultan, dokter, atau rezeki kekayaan lain yang berbentuk undian atau pun kuis. Penghasilan untuk pekerjaan tersebut dalam bentuk upah atau honor. Sebagaimana dikutip dari Didin Hafidhuddin, pada Kongres Zakat Internasional pertama yang diselenggarakan di Kuwait pada tanggal 29 H/ 1404 M yang bertepatan dengan 30 April 1988 M, beberpa ulama mengeluarkan fatwa yang salah satunya upayah membangkitkan kekuatan bagi umat muslim untuk saat ini adalah kegiatan profesional yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik dilakukan secara individu, sebagai dokter, arsitek, dan lain sebagainya maupun dilakukan secara bersama-sama seperti para karyawan atau para pegawai semua itu menghasilkan gaji atau pendapatan.

Terdapat beberapa perbedaan pendapat ulama tentang zakat profesi ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat profesi tidak falid karena tidak didukung dengan adanya dahlil yang jelas, baik yang berasal dari kitab suci Al- Quraan maupun Hadits. Bahkan dahulu pada zaman Rasulullah SAW beliau tidak pernah menerapkan zakat profesi semasa hidupnya, padahal sekian jenis profesi dan spesialis kalah itu telah ada. Bahkan untuk sekian abat setelahnya para ulama tidak pernah menuliskan adanya zakat profesi didalam kitab fiqih.

Oleh karena itu, jika Sebagian ualam pada saat ini mengatakan bahwa tidak ada zakat profesi dalam hukum Islam itu masih dapat diterima.

Karena pada dasarnya itu adalah benar, karena tidak didasarkan pada ajaran nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau Al-Salaf Al-Salih pun tidak juga mengamalkannya. Namun untuk saat ini terlalu dini jika menyimpulkan bahwa zakat profesi adalah bid'ah hanya karena kita tidak memiliki contoh yang valid melalui nabi Muhammad SAW karena apakah sesuatu itu bisa langsung disepakati sebagai Bid'ah hanya karena sesuatu tersebut tidak terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sebab bila memang demikian, maka mengeluarkan zakat dengan beras pun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan masyarakat muslim yang ada di Indonesia makanan pokoknya adalah nasi dan zakat fitrahnya adalah beras. Apakah itu artinya kita sudah Bid'ah karena kita tidak berzakat dengan gandum.

Sebenarnya untuk mereka yang berpihak kepada zakat profesi telah menemukan bahwa landasan zakat ini sangatlah kuat, yaitu langsung melalui Al-Quran. Istilah yang ada di dalam Al-Quran adalah al-Kasab. Selain itu mengapa pada zaman Rasulullah itu tidak mewajibkan zakat profesi, itu karena berbeda hakikatnya dengan profesi masa kini. Karena pada umumnya yang terkena zakat itu bukan karena dia berprofesi tetapi ketika seseorang telah memasuki kategori kaya atau tidak.

Ada pendapat yang berbeda tentang nisab dan haul zakat profesi ini. Pendapat yang pertama berpendapat bahwa zakat profesi disamakan dengan nisab dan haul zakat pertanian, ini artinya jika pendapatan penghasilannya sudah setara dengan 653 kg padi atau gandum maka ukuran zakatnya adalah sebesar 2,5% dan dikeluarkan segera tanpa menggunakan haul.

Pendapat yang kedua berpendapat bahwa zakat profesi disamakan nisab dan haul zakat emas atau perak. Pendapat ini timbul karena berpedoman dengan jumlah mata uang kita saat ini dengan emas atau perak. Maka ukuran zakat profesi yang dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dan dikeluarkan segera setelah menerima gaji tanpa menunggu haul (Prasetyo et al., 2008).

c. Pihak yang Berkah Menerima Zakat

Mustahik adalah sebutan bagi orang-orang yang berhak menerima zakat. Kata mustahik sendiri berasal dari *haqqo yahiqqu hiqqon wa hiqqotan* yang artinya kebenaran, hak, dan kemestian. Kata mustahik dapat diberikan untuk istihaqo yastahiqqu, istihqoq (orang-orang yang berhak dan yang menuntut hak). Kata mustahik tidak diberlakukan bagi seorang muslim yang merdeka karena pihak yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang tergolong ke-8 golongan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَمَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan, yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana."

Tujuan dari ayat di atas adalah untuk lebih memastikan kejelasan dari sasaran zakat menjadi semakin jelas dan dapat mengetahui golongan-golongan yang berhak sebagai penerima zakat ialah 8 golongan (asnaf) yaitu:

1. Orang-orang fakir (*al-Fuqara*): Orang yang tidak merdeka sama sekali, atau orang yang hidupnya amat sangat sengsara, atidak memiliki harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Orang-orang miskin (*al-Masakin*): Orang yang masih tidak dapat mencukupi penghidupannya dan masih dalam keadaan ekurangan.

3. Para pengurus dan panitia zakat (*al-Amilin*): Orang-orang yang diberikan Amanah untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Para muallaf yang dibujuk hatinya (*al- Muallafah al- Qulub*): Orang yang baru masuk islm dan belum memiliki imam yang kuat dan masih lemah.
5. Untuk memerdekakan budak (*al-Riqob*): Artinya disini adalah untuk melepaskan umat muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir
6. Orang-orang yang berhutang (*al- Gharimin*): Orang-orang yang terlilit hutang karena untuk kebutuhannya, tidak untuk di jalan yang maksiat dan tidak sanggup untu membayarnya. Adapun tujuan ia berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam akan dibayarkan hutangnya, walupun ia mampu untu membayarnya.
7. Untuk jalan Allah (*fi sabilillah*): Adalah orang-orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan agama Allah SWT. Seperti contohnya seorang *da'i* yang berjuang mendakwakan ajaran Islam yang baik dan benar dipelosok desa, hutan, dan pedalaman. Meskipun dia dalam kodisi yang mampu, dia tetap berhak mendapatkan zakat untuk menambah semangatdia dalam berjuang menagakkan agama Allah SWT.
8. Orang-orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu Sabil*): Orang-orang yang sedang dalam perjalanan, yang bukan perjalanan yang maksiat. Mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

3. Teori Psak 109 tentang Zakat

PSAK 109 adalah merupakan pedoman akuntansi yang membahas tentang zakat. PSAK 109 adalah standar akuntansi keuangan untuk mencatat transaksi dan standarisasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh lembaga amil zakat atau badan pengelolaan zakat agar laporan keuangan yang diperoleh akuntabel dan dapat dipercaya, mudah untuk dimengerti, dan bermanfaat bagi pgunanya. PSAK 109 lahir sejak tahun 2011 yang

memiliki ruang lingkup organisasi pengelolaan zakat yang dikukuhkan. Untuk memenuhi aspek transparansi, jenis-jenis dana yang diklasifikasikan terbagi menjadi 3 yakni:

1. Dana amil, adalah dana pengelolaan yang berasal dari bagian amil atas dana zakat.
2. Dana infaq, dan sedekah adalah dana yang berasal dari infak, dan sedekah, baik yang telah terikat maupun yang tidak terikat (infak, dan sedekah yang terikat merupakan dana yang diperuntukkannya telah ditentukan oleh muzakki).
3. Dana zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat.

Pengakuan, pengukuran, penerimaan zakat yang telah diatur didalam PSAK 109 telah mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dan akuntansi yang sesuai dengan UU NO.23 Tahun. 2011. Hal-hal yang perlu diungkap oleh amil menurut PSAK 109 ialah:

1. Kebijakan untuk penyaluran zakat harus menentukan sekala prioritas, penyaluran, dan penerimaan.
2. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat seperti presentase, pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
3. Metode penentuan nilai wajar untuk menenetuksn penerimaan zakat berupa asset non kas.
4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh *mustahiq*.
5. Hubungan istimewa antara amil dan *nustahiq* yang meliputi sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis asset yang disalurkan, dan peresentasi yang disalurkan tersebut dari total penyaluran.

Laporan keuangan sebagai dari siklus akuntansi akan disajikan disetiap priode yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku penyajian informasi keuangan dalam PSAK No 109 dipisahkan menjadi:

1. Laporan posisi keuangan akan menggambarkan bagaimana posisi asset liabilitas dan saldo dana.
2. Laporan perubahan dana berisikan tentang penerimaan dan penyaluran dana zakat non halal maupun dana lain yang didasarkan oleh pada kebijakan lembaga.
3. Laporan perubahan asset kelolaan akan menyajiakan informasi perubahan asset kelolaan.
4. Laporan arus kas akan menjelaskan tentang penampakan dan pengurangan arus kas oprasional, investasi dan pendanaan.
5. Catatan laporan keuangan akan terdiri dari kebijakan, penjelasan, dan pernyataan lain yang terkait atas perlakuan akun dan transaksi (Astuti, 2018).

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 2 bahwa pengelolaan zakat harus didasarkan pada:

1. Sesuai dengan syariah Islam.
2. Amanah (pengelolaan zakat harus bersifat Amanah).
3. Manfaat (pengelolaan zakat harus memberikan manfaat kepada *mustahik*).
4. Bersifat adil (pengelolaan zakat harus melakukan pembagian zakat secara adil).
5. Kapasitas hukum (dalam pengelolaan ada jaminan kapasitas hukum bagi *mustahik* dan *muzzaki*).
6. Integrasi dan akuntabilitas (pengelolaan zakat dilakukan secara hirarkis dalam Upaya meningkatkan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta dapat dipertanggungjawabkan dan diakses masyarakat) (Zahara & Nurwani, 2023).

B. Kajian Terdahulu

Tabel 2.1
Kajian Terdahulu

No.	Nama/Judul	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Su'ud Wahedi (2023) Analisis Sistem Informasi Zakat Berdasarkan PSAK. 109 (studi kasus pada BAZNAS Jember).	Metode Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa BAZNAS Jember telah menerapkan akuntansi untuk zakat, infaq, dan sedekah, hal ini ditunjukkan dengan hasil laporan keuangan yang telah disajikan sesuai dengan format yang terdapat dalam PSAK 109. Adapun sistem akuntabilitas yang diterapkan oleh BAZNAS Jawa	Su'ud Wahedi telah melakukan penelitian tentang bagaimana analisis sistem informasi akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109, meskipun penelitian yang dilakukan oleh Su'ud Wahedi memiliki

		<p>Barat dalam penyajian dan pelaporan laporan keuangan berdasarkan indikator akuntabilitas kebijakan, rencana, prosedur kejujuran dan undang-undang. Serta telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) AR Utomo dengan meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Demikian dalam laporan keuangan tersebut BAZNAS telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) merupakan suatu aplikasi pelaporan yang dibentuk</p>	<p>kemiripan judul dengan judul yang penulis angkat, tetapi subjek yang penulis angkat berbeda dengan beliau. Dimana perbedaan pola pikir yang ada antara masyarakat Kota Binjai dan masyarakat Kota Jember.</p>
--	--	---	--

			oleh BAZNAS RI untuk penyusunan laporan web berbasis keuangan yang telah sesuai dengan PSAK 109.	
2.	Lukman Faqih (2023) Implementasi PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Probolinggo.	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1. Dalam kegiatan penerimaan dan penyaluran zakat infak dan sedekah BAZNAS Kabupaten Probolinggo sudah sesuai dengan PSAK 109 yaitu zakat infak dan sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana ZIS, sedangkan dana ZIS yang disalurkan dihitung sebagai pengurang dana ZIS 2. Dalam perlakuan	Perbedaan penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada subjek dan objek penelitian, walaupun pada metode penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya

			akuntansi zakat infak dan sedekah tentang pangakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang dilakukan di BAZNAS kabupaten Probolinggo sudah sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.109.	sama, namun subjek dan objek yang berbeda dapat menghasilkan hasil penelitian yang berbeda pula.
3.	Endah Apriliani Lawalata (2023) Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Zakat Infaq Dan Sedekah Di Badan Ami Zakat Kota Makassar	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan Sistem Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada BAZNAS Kota Makassar menerapkan dua versi yaitu versi PSAK 109 dan versi BAZNAS. Adapun sistem akuntansi versi BAZNAS itu sendiri yaitu setiap penerimaan dicatat dalam	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya ialah terletak pada objek dan subjek penelitian.

		<p>buku kas, dan versi PSAK 109</p> <p>Hingga kini BAZNAS Kota Makassar masih menggunakan sistem pencatatan single entry yang tergolong masing sangat sederhana. Sehingga laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar yang dihasilkan hanya ada dua jenis laporan keuangan yakni laporan perubahan dana dan laporan arus kas. Idealnya sesuai dengan PSAK 109, ada 5 jenis laporan keuangan yang mesti dibuat oleh lembaga amil zakat yakni: Neraca, laporan perubahan dana, laporan</p>	<p>Dimana perbedaan tersebut dapat menimbulkan hasil penelitian yang berbeda pula.</p>
--	--	--	--

			perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga secara umum BAZNAS Kota Makassar masih belum menerapkan PSAK 109 secara utuh.	
4.	Ujang Burhanudin (2022) Pengaruh Penerapan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Sistem Informasi Akuntansi Pengendalian Internal Dan Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di BAZNAS Kabupaten Garut	Metode kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan keilmuan Hukum Ekonomi Islam.	Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial variabel penerapan PSAK 109 (X1) dan variabel sistem informasi akuntansi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel pengendalian internal (X3) dan kinerja pegawai (X4) memiliki pengaruh	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan yang dilakukan oleh penulis sebelumnya ialah terletak pada objek dan subjeknya. Dimana penulis sebelumnya mengangkat

			<p>signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Secara simultan variabel penerapan PSAK 109, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan kinerja pegawai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Koefisien determinasi (R^2) variabel penerapan PSAK 109, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan kinerja pegawai berpengaruh secara signifikan sebesar 93,9% terhadap kualitas</p>	<p>objek Pengaruh Penerapan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Sistem Informasi Akuntansi Pengendalian Internal Dan Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, dan subjeknya pada BAZNAS Kabupaten Garud. Disini penulis meyakini bahwa adanya pola fikir dan</p>
--	--	--	--	---

			<p>laporan keuangan di Baznas Kabupaten Garut, sedangkan 6,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.</p>	<p>kebiasaan yang berbeda terhadap masyarakat Kabupaten Garut dengan masyarakat Kota Binjai. Akan mempengaruhi hasil penelitian yang berbeda pula</p>
5.	<p>Taupik, Jalaluddin, Mario Aldo T. Abidin (2022) Analisis Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Dalam Optimalisasi Penerapan PSAK N. 109 di</p>	<p>Metode deskriptif Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Departemen SDM, Adminitrasi dan Umum, Staff Accounting dan Ketua Satuan Audit Internal telah menerapkan aspek sumber daya manusia, sistem informasi</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Taupik, Jalaluddin, Mario Aldo T. Abidin memiliki subjek yang berbeda dengan subjek yang penulis angkat,</p>

	<p>BAZNAS Provinsi Jawa Barat Di Indonesia lembaga zakat dinamakan dengan Badan Amil Zakat Nasional</p>		<p>akuntansi dan sistem pengendalian internal dalam melakukan analisis pada optimalisasi penerapan PSAK No.109. Aspek yang berperan dalam optimalisasi penerapan PSAK No.109 adalah SDM, SPI dan SIA. Penilaian terhadap aspek SDM berjumlah 3 poin. Penilaian terhadap aspek SIA berjumlah 4 poin. Penilaian terhadap aspek SPI berjumlah 9 poin. Apabila analisis terhadap SDM, SIA dan SPI sudah diterapkan maka ada 9 tahapan</p>	<p>perbedaan subjek ini dapat mempengaruhi hasil penelitian yang berbeda pula.</p>
--	---	--	---	--

			<p>untuk menerapkan PSAK No.109 yang harus dilakukan agar sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada PSAK No.109.</p>	
6.	<p>Nur Shantika, I Wayan Sujana (2022) Sistem Informasi Akuntansi Penerapan Dan Pengeluaran Dana Zakat Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Baubau</p>	<p>Metode Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem informasi akuntansi pemasukkan dan pengeluaran dana zakat infak/sedekah yang ada pada BAZNAS Kota Baubau dapat dikatakan belum cukup baik karena hanya memenuhi beberapa unsur - unsur sistem informasi akuntansi karena pada laporan keu</p>	<p>Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Shantika, I Wayan Sujana terletak pada objek dan subjek penelitian. Dimana penulis meyakini perbedaan</p>

			<p>angan pada BAZNAS tidak membuat formulir, jurnal, buku besar, serta buku pembantu melainkan hanya mencatat secara langsung kedalam buku kas harian dan laporan arus kas mengakibatkan jurnal tidak di double entry sehingga sulit untuk mengetahui kesalahan yang terjadi dan menentukan keseimbangan isi debit maupun kredit.</p>	<p>objek dan subej ini dapat mempengaruhi hasil yang berbeda pula.</p>
7.	<p>Dr. Siti Hamidah Rustiana, S.E, Ak, M.Si Dr. Dyarini, S.E., M.Si (2021) Sistem Informasi Akuntansi Pada Badan Amil</p>	<p>Metode Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat merupakan lembaga yang</p>	<p>Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan</p>

	Zakat (BAZNAS)		<p>mendapat tanggungjawab (amanah) dari para muzaki untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebagai lembaga pemegang amanah, lembaga zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzaki. Kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.</p>	<p>penelitian yang dilakukan penulis sebelumnya hampir saja tidak begitu signifikan, hanya saja penulis sebelumnya tidak terlalu memfokuskan penelitian kepada BAZNAS di suatu daerah tertentu. Sementara penulis memfokuskan subjeknya pada BAZNAS Kota Binjai.</p>
8.	Novi Khomsinah (2021) Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Zakat,	Metode Deskriptif Kualitatif Dengan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Yayasan Lembaga Amil	Walaupun penulis sebelumnya mengangkat

	<p>Infak, Dan Sedaqoh Berbasis Komputerisasi (Studi pada Yayasan Lembaga Amil, Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Di Masjid Besar Hizbullah Singosari Malang)</p>	<p>Pendekatan Studi Kasus</p>	<p>Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) di Masjid Besar Hizbullah Singosari Malang masih menggunakan sistem pencatatan secara manual dalam melakukan pencatatan penerimaan dan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Maka peneliti menerapkan aplikasi GNU Cash untuk mempermudah proses pencatatan penerimaan dan penyaluran dana ZIS yang masih dilakukan secara manual tersebut.</p>	<p>topik yang sama dengan yang penulis lakukan namun penulis lebih memfokuskan penelitiannya kepada sistem pengelolaan dana zakat saja. Tidak dengan infak, dan sedekah. Juga danya perbedaan subjek penelitian yang penulis lakukan dengan subjek penelitian yang</p>
--	--	-------------------------------	--	--

				dilakukan dengan penulis sebelumnya dapat memberikan hasil penelitian yang berbeda pula.
9.	Muhammad Fikri Anwar (2020) Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Infaq Dan Sodaqoh (Studi Kasus Pada Masjid Manarul Islam Malang)	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian ini menunjukkan: 1). dalam sistem akuntansi Masjid Manarul Islam Malang masih memiliki kekurangan yang masih menggunakan manual dan pengarsipan bukti transaksi yang tidak mencukupi. 2). dalam proses baik penerimaan maupun pengeluaran tetap kekurangan di mana ada tugas	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya terletak di objek dan subjek penelitian. Jika kedua topik ini sudah berbeda maka

			<p>ganda dengan satu orang, orang yang menerima dan mengeluarkan uang tunai adalah orang yang sama.</p> <p>3). dalam sistem akuntansi output memiliki penerimaan dan pengeluaran, ini karena bukti transaksi lengkap, laporan dikonfirmasi.</p>	<p>penulis percaya hasil yang akan diperoleh juga akan berbeda.</p>
10.	<p>Wahid Wachyu Adi Winarto (2020) Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (studi kasus pada LAZISMU Kota Pekalongan)</p>	<p>Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode pendukung ialah metode kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi ZIS pada LAZISNU Kota Pekalongan sudah sesuai dengan PSAK 109 dan sudah terkomputerisasi dengan baik sehingga dapat menghasilkan informasi bagi masyarakat.</p>	<p>Wahid Wachyu Adi Winarto melakukan penelitian yang hampir saja mirip dengan penulis lakukan hanya saja pada penelitian yang dilakukan penulis</p>

			<p>Prinsip transparansi dan akuntabilitas sudah diterapkan. Sistem penerimaan dan penyaluran mengacu pada suatu proses penyaluran dana kepada musahiq yang disesuaikan dengan perencanaan program kerja LAZ. Dengan adanya program yang tepat maka dapat mendayagunakan dana ZIS yang diterima. Dan dapat memberikan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelolaan zakat maka akan mempengaruhi</p>	<p>terdahulu subjeknya adalah LAZISMU Kota Pekalongan, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis subjeknya adalah BAZNAS Kota Binjai, perbedaan LAZ dan BAZ ialah LAZ merupakan OPZ yang dibentuk atas swadaya masyarakat, sedangkan BAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh</p>
--	--	--	---	--

			perkembangan ekonomi masyarakat.	pemerintah tingkat pusat samapai tingkat daerah.
--	--	--	----------------------------------	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN


C. Kerangka Pemikiran

Sistem akuntansi zakat dan standar akuntansi zakat memiliki makna yang berbeda. Sistem akuntansi zakat adalah alat untuk menghasilkan laporan keuangan suatu Badan Amil Zakat. Sedangkan standar akuntansi zakat merupakan sebuah pedoman *normative* yang berisi tentang pengukuran, pelaporan keuangan, dan pengakuan (Tahir & Triantini, 2017).

BAZNAS merupakan suatu badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintahan berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi sebagai menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Dengan lahirnya undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin membuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Lahirnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang telah diakui oleh pemerintah untuk mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah, sudahlah pasti memerlukan sebuah sistem akuntansi yang baik dalam proses pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah tersebut dengan baik dan terstruktur. Namun dalam penelitian ini penulis belum dapat memastikan secara pasti bagaimana sistem akuntansi yang ada pada BAZNAS Kota Binjai oleh karena itu, dalam gambaran kerangka pemikiran ini penulis nantinya akan menguraikan Bagaimana sistem akuntansi zakat yang telah ditetapkan pada BAZNAS Kota Binjai.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

U
SUMATERA UTARA MEDAN